



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WELY alias OM bin MISA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 20 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cempaka Putih RT 002/011, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap persidangan dengan didampingi oleh Hj. Ratna Mustikasari, S.H., advokat yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd. tanggal 8 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd. tanggal 8 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WELY Alias OM BIN MISA** bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WELY Alias OM BIN MISA** dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** Subsidair **6 (Enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Sweater warna Abu-abu bertuliskan DICKIES;
  - 1 (Satu) Pcs Celana Panjang wama Hitam motif kotak-kotak list Putih tanpa merk;
  - 1 (Satu) Pcs Tangtop/Kaos Dalam warna Hitam tanpa merk;
  - 1 (Satu) Pcs Celana Dalam warna Pink tanpa merk.

**Dikembalikan kepada korban SYIFA LUTHFIANA BINTI TASONO.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan/permohonan secara tertulis yang pada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, serta sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa **WELY Alias OM BIN MISA** pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 dan bulan Oktober 2022 di kontrakan terdakwa yang beralamat di Gang Sawo Kampung Canghegar Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB korban SYIFA LUTHFIANA BINTI TASONO bermain di Pantai XL Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi bersama Sdr. DANU yang merupakan pacar korban, Sdr. DESTA dan saksi DEA S RAHMINI BINTI ENANG (Alm), lalu pada sekitar pukul 10.30 WIB Sdr. DANU menyuruh Sdr. DESTA dan saksi DEA untuk mengantarkan korban pulang namun sebelum pulang Sdr. DESTA dan saksi DEA membawa korban ke kontrakan terdakwa karena Sepeda Motor yang digunakan adalah milik terdakwa, sesampainya di kontrakan terdakwa sekitar pukul 11.00 WIB korban menumpang mandi dan setelah selesai mandi terdakwa menawarkan makanan lalu pergi membeli makanan, pada saat itu Sdr. DESTA sempat mengatakan kepada korban jika terdakwa meniduri, mencium dan memeluk korban maka korban diam saja karena terdakwa akan memberikan uang untuk korban, tidak lama terdakwa kembali setelah membeli makanan dan korban menjadi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

takut lalu meminta kepada saksi DEA untuk mengantarnya pulang namun kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DEA untuk mengantarkan Sdr. DESTA pulang terlebih dahulu, saat itu korban menunggu saksi DEA di teras depan kontrakan lalu tidak lama kemudian hujan turun sehingga terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam kontrakan sambil menarik tangan korban, didalam kontrakan tersebut korban masuk kedalam kamar terdakwa untuk tidur karena mengantuk dan mengunci pintu kamar dari dalam, sekitar pukul 15.30 WIB ketika korban terbangun korban melihat terdakwa sudah berada di sampingnya dengan posisi tidur sambil memeluk korban, karena kaget korban langsung berdiri dan terdakwa langsung keluar dari kamar, setelah itu karena masih mengantuk korban melanjutkan tidur, tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar lalu mematikan lampu kamar dan mengunci pintu, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan langsung meraba kaki korban dari lutut sampai ke pantat sambil menepuk pantat korban, korban sempat menolak dengan menghempaskan tangan terdakwa dan berusaha untuk berdiri namun terdakwa menarik korban lalu menjilati telinga bagian kiri sampai leher hingga payudara korban sambil memegang tangan korban, selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban lalu menciumi korban sambil meraba Vagina korban lalu memasukkan jarinya kedalam Vagina korban yang pada saat itu sedang datang bulan, kemudian terdakwa menidurkan korban hingga korban dalam posisi terlentang lalu membuka sarung yang digunakannya, selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan korban lalu terdakwa memasukkan Penisnya kedalam Vagina korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit hingga mengeluarkan Sperma dan membuang cairan Sperma tersebut di Gorden Jendela depan kamar dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar mandi sementara korban menangis didalam kamar dan ketika korban berusaha untuk keluar dari kontrakan tersebut ternyata terdakwa telah mengunci pintu kontrakan, setelah itu kemudian terdakwa langsung tertidur dikamarnya. Sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. DESTA dan saksi DEA datang ke kontrakan tersebut, kemudian korban menceritakan kejadian tersebut dan meminta untuk diantarkan pulang yang sebelumnya dilarang oleh Sdr. DESTA dan terdakwa namun kemudian saksi DEA memarahi Sdr. DESTA hingga akhirnya korban diperbolehkan untuk pulang diantar

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. DESTA dan saksi DEA. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB ketika korban sedang menunggu Sdr. DANU di lapangan Canghegar bersama Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT, namun Sdr. DANU tidak juga datang hingga korban bersama Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT berjalan mencari Sdr. DANU, sesampainya di depan Gang Sawo Sdr. DESTA mengajak korban untuk mampir ke kontrakan terdakwa, namun korban menolak dan ditinggalkan sendiri di depan Gang, tidak berapa lama Sdr. DESTA dan terdakwa menghampiri korban lalu mengajak korban ke kontrakan, sesampainya di kontrakan korban menunggu diluar sementara Sdr. DESTA, Sdr. ALIT dan terdakwa masuk kedalam kontrakan, kemudian terdakwa menyuruh korban masuk kedalam kontrakan lalu tiba-tiba terdakwa mencium pipi dan bibir korban sambil meremas payudara korban diruang tengah, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT yang berada didalam kamar untuk keluar lalu menarik tangan korban untuk masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar kemudian terdakwa mendorong tubuh korban hingga jatuh terlentang diatas kasur, selanjutnya ketika terdakwa sedang akan membuka celananya ada seseorang memanggil dari luar sehingga terdakwa tidak jadi membuka celananya dan menemui orang tersebut, kemudian ketika kembali kedalam kamar terdakwa langsung menutup pintu kamar lalu menindih tubuh korban kemudian membuka celana korban sampai paha, selanjutnya terdakwa membuka celana pendek yang digunakannya kemudian mengarahkan Penisnya ke Vagina korban sambil digesek-gesekkan kemudian saat terdakwa akan memasukkan Penisnya baru kepala Penisnya yang masuk korban kemudian berontak yang menyebabkan terdakwa terjatuh dari tempat tidur lalu korban memakai celananya kembali dan berlari keluar dari kontrakan tersebut dan bertemu dengan Sdr. DANU di depan Gang dekat kontrakan terdakwa lalu pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa anak korban SYIFA LUTHFIANA termasuk dalam kategori anak-anak yaitu berumur 12 (Dua belas) Tahun pada saat kejadian sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-25012012-0255 tanggal 01 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. SOFYAN EFFENDY yang menerangka lahir pada tanggal 25 Maret 2010.

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban SYIFA LUTHFIANA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 124/VR/RSUD Plratu/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandangani oleh dr. Rahadyan Aji Sasongko, Sp. OG dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : *Pemeriksaan Kelamin* : Tampak celah pada selaput dara arah jam 1, 3, 4, 5, 7, 10. **Kesimpulan** : Tampak celah pada selaput dara arah jam 1, 3, 4, 5, 7, 10 diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **WELY Alias OM BIN MISA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **WELY Alias OM BIN MISA** pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 dan bulan Oktober 2022 di kontrakan terdakwa yang beralamat di Gang Sawo Kampung Canghegar Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB korban SYIFA LUTHFIANA BINTI TASONO bermain di Pantai XL Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi bersama Sdr. DANU yang merupakan pacar korban, Sdr. DESTA dan saksi DEA S RAHMUNI BINTI ENANG (Alm), lalu pada sekitar pukul 10.30 WIB Sdr. DANU menyuruh Sdr. DESTA dan saksi DEA untuk mengantarkan korban pulang namun sebelum pulang Sdr. DESTA dan saksi DEA membawa korban ke kontrakan terdakwa karena Sepeda Motor yang digunakan adalah milik terdakwa, sesampainya di kontrakan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa sekitar pukul 11.00 WIB korban menumpang mandi dan setelah selesai mandi terdakwa menawarkan makanan lalu pergi membeli makanan, pada saat itu Sdr. DESTA sempat mengatakan kepada korban jika terdakwa meniduri, mencium dan memeluk korban maka korban diam saja karena terdakwa akan memberikan uang untuk korban, tidak lama terdakwa kembali setelah membeli makanan dan korban menjadi takut lalu meminta kepada saksi DEA untuk mengantarnya pulang namun kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DEA untuk mengantarkan Sdr. DESTA pulang terlebih dahulu, saat itu korban menunggu saksi DEA di teras depan kontrakan lalu tidak lama kemudian hujan turun sehingga terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam kontrakan sambil menarik tangan korban, didalam kontrakan tersebut korban masuk kedalam kamar terdakwa untuk tidur karena mengantuk dan mengunci pintu kamar dari dalam, sekitar pukul 15.30 WIB ketika korban terbangun korban melihat terdakwa sudah berada di sampingnya dengan posisi tidur sambil memeluk korban, karena kaget korban langsung berdiri dan terdakwa langsung keluar dari kamar, setelah itu karena masih mengantuk korban melanjutkan tidur, tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar lalu mematikan lampu kamar dan mengunci pintu, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan langsung meraba kaki korban dari lutut sampai ke pantat sambil menepuk pantat korban, korban sempat menolak dengan menghempaskan tangan terdakwa dan berusaha untuk berdiri namun terdakwa menarik korban lalu menjilati telinga bagian kiri sampai leher hingga payudara korban sambil memegang tangan korban, selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban lalu menciumi korban sambil meraba Vagina korban lalu memasukkan jarinya kedalam Vagina korban yang pada saat itu sedang datang bulan, kemudian terdakwa menidurkan korban hingga korban dalam posisi terlentang lalu membuka sarung yang digunakannya, selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan korban lalu terdakwa memasukkan Penisnya kedalam Vagina korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit hingga mengeluarkan Sperma dan membuang cairan Sperma tersebut di Gorden Jendela depan kamar dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar mandi sementara korban menangis didalam kamar dan ketika korban berusaha untuk keluar dari kontrakan tersebut ternyata terdakwa

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mengunci pintu kontrakan, setelah itu kemudian terdakwa langsung tertidur dikamarnya. Sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. DESTA dan saksi DEA datang ke kontrakan tersebut, kemudian korban menceritakan kejadian tersebut dan meminta untuk diantarkan pulang yang sebelumnya dilarang oleh Sdr. DESTA dan terdakwa namun kemudian saksi DEA memarahi Sdr. DESTA hingga akhirnya korban diperbolehkan untuk pulang diantar oleh Sdr. DESTA dan saksi DEA. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB ketika korban sedang menunggu Sdr. DANU di lapangan Canghegar bersama Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT, namun Sdr. DANU tidak juga datang hingga korban bersama Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT berjalan mencari Sdr. DANU, sesampainya di depan Gang Sawo Sdr. DESTA mengajak korban untuk mampir ke kontrakan terdakwa, namun korban menolak dan ditinggalkan sendiri di depan Gang, tidak berapa lama Sdr. DESTA dan terdakwa menghampiri korban lalu mengajak korban ke kontrakan, sesampainya di kontrakan korban menunggu diluar sementara Sdr. DESTA, Sdr. ALIT dan terdakwa masuk kedalam kontrakan, kemudian terdakwa menyuruh korban masuk kedalam kontrakan lalu tiba-tiba terdakwa mencium pipi dan bibir korban sambil meremas payudara korban diruang tengah, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT yang berada didalam kamar untuk keluar lalu menarik tangan korban untuk masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar kemudian terdakwa mendorong tubuh korban hingga jatuh terlentang diatas kasur, selanjutnya ketika terdakwa sedang akan membuka celananya ada seseorang memanggil dari luar sehingga terdakwa tidak jadi membuka celananya dan menemui orang tersebut, kemudian ketika kembali kedalam kamar terdakwa langsung menutup pintu kamar lalu menindih tubuh korban kemudian membuka celana korban sampai paha, selanjutnya terdakwa membuka celana pendek yang digunakannya kemudian mengarahkan Penisnya ke Vagina korban sambil digesek-gesekkan kemudian saat terdakwa akan memasukkan Penisnya baru kepala Penisnya yang masuk korban kemudian berontak yang menyebabkan terdakwa terjatuh dari tempat tidur lalu korban memakai celananya kembali dan berlari keluar dari kontrakan tersebut dan bertemu dengan Sdr. DANU di depan Gang dekat kontrakan terdakwa lalu pergi dari tempat tersebut.

*Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban SYIFA LUTHFIANA termasuk dalam kategori anak-anak yaitu berumur 12 (Dua belas) Tahun pada saat kejadian sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-25012012-0255 tanggal 01 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. SOFYAN EFFENDY yang menerangka lahir pada tanggal 25 Maret 2010.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban SYIFA LUTHFIANA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 124/VR/RSUD Plratu/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Rahadyan Aji Sasongko, Sp. OG dengan **Hasil Pemeriksaan Luar : Pemeriksaan Kelamin** : Tampak celah pada selaput dara arah jam 1, 3, 4, 5, 7, 10. **Kesimpulan** : Tampak celah pada selaput dara arah jam 1, 3, 4, 5, 7, 10 diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **WELY Alias OM BIN MISA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

## ATAU

### KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **WELY Alias OM BIN MISA** pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 dan bulan Oktober 2022 di kontrakan terdakwa yang beralamat di Gang Sawo Kampung Canghegar Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB korban SYIFA LUTHFIANA BINTI TASONO bermain di Pantai XL Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi bersama Sdr. DANU yang merupakan pacar korban, Sdr. DESTA dan saksi DEA S RAHMINI BINTI ENANG (Alm), lalu pada sekitar pukul 10.30 WIB Sdr. DANU menyuruh Sdr. DESTA dan saksi DEA untuk mengantarkan korban pulang namun sebelum pulang Sdr. DESTA dan saksi DEA membawa korban ke kontrakan terdakwa karena Sepeda Motor yang digunakan adalah milik terdakwa, sesampainya di kontrakan terdakwa sekitar pukul 11.00 WIB korban menumpang mandi dan setelah selesai mandi terdakwa menawarkan makanan lalu pergi membeli makanan, pada saat itu Sdr. DESTA sempat mengatakan kepada korban jika terdakwa meniduri, mencium dan memeluk korban maka korban diam saja karena terdakwa akan memberikan uang untuk korban, tidak lama terdakwa kembali setelah membeli makanan dan korban menjadi takut lalu meminta kepada saksi DEA untuk mengantarnya pulang namun kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DEA untuk mengantarkan Sdr. DESTA pulang terlebih dahulu, saat itu korban menunggu saksi DEA di teras depan kontrakan lalu tidak lama kemudian hujan turun sehingga terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam kontrakan sambil menarik tangan korban, didalam kontrakan tersebut korban masuk kedalam kamar terdakwa untuk tidur karena mengantuk dan mengunci pintu kamar dari dalam, sekitar pukul 15.30 WIB ketika korban terbangun korban melihat terdakwa sudah berada di sampingnya dengan posisi tidur sambil memeluk korban, karena kaget korban langsung berdiri dan terdakwa langsung keluar dari kamar, setelah itu karena masih mengantuk korban melanjutkan tidur, tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar lalu mematikan lampu kamar dan mengunci pintu, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan langsung meraba kaki korban dari lutut sampai ke pantat sambil menepuk pantat korban, korban sempat menolak dengan menghempaskan tangan terdakwa dan berusaha untuk berdiri namun terdakwa menarik korban lalu menjilati telinga bagian kiri sampai leher hingga payudara korban sambil memegang tangan korban, selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban lalu menciumi korban sambil meraba Vagina korban lalu memasukkan jarinya kedalam Vagina korban yang pada saat itu sedang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bulan, kemudian terdakwa menidurkan korban hingga korban dalam posisi terlentang lalu membuka sarung yang digunakannya, selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan korban lalu terdakwa memasukkan Penisnya kedalam Vagina korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit hingga mengeluarkan Sperma dan membuang cairan Sperma tersebut di Gorden Jendela depan kamar dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar mandi sementara korban menangis didalam kamar dan ketika korban berusaha untuk keluar dari kontrakan tersebut ternyata terdakwa telah mengunci pintu kontrakan, setelah itu kemudian terdakwa langsung tertidur dikamarnya. Sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. DESTA dan saksi DEA datang ke kontrakan tersebut, kemudian korban menceritakan kejadian tersebut dan meminta untuk diantarkan pulang yang sebelumnya dilarang oleh Sdr. DESTA dan terdakwa namun kemudian saksi DEA memarahi Sdr. DESTA hingga akhirnya korban diperbolehkan untuk pulang diantar oleh Sdr. DESTA dan saksi DEA. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB ketika korban sedang menunggu Sdr. DANU di lapangan Canghegar bersama Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT, namun Sdr. DANU tidak juga datang hingga korban bersama Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT berjalan mencari Sdr. DANU, sesampainya di depan Gang Sawo Sdr. DESTA mengajak korban untuk mampir ke kontrakan terdakwa, namun korban menolak dan ditinggalkan sendiri di depan Gang, tidak berapa lama Sdr. DESTA dan terdakwa menghampiri korban lalu mengajak korban ke kontrakan, sesampainya di kontrakan korban menunggu diluar sementara Sdr. DESTA, Sdr. ALIT dan terdakwa masuk kedalam kontrakan, kemudian terdakwa menyuruh korban masuk kedalam kontrakan lalu tiba-tiba terdakwa mencium pipi dan bibir korban sambil meremas payudara korban diruang tengah, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT yang berada didalam kamar untuk keluar lalu menarik tangan korban untuk masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar kemudian terdakwa mendorong tubuh korban hingga jatuh terlentang diatas kasur, selanjutnya ketika terdakwa sedang akan membuka celananya ada seseorang memanggil dari luar sehingga terdakwa tidak jadi membuka celananya dan menemui orang tersebut, kemudian ketika kembali kedalam kamar terdakwa langsung menutup pintu kamar lalu menindih

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)



tubuh korban kemudian membuka celana korban sampai paha, selanjutnya terdakwa membuka celana pendek yang digunakannya kemudian mengarahkan Penisnya ke Vagina korban sambil digesek-gesekkan kemudian saat terdakwa akan memasukkan Penisnya baru kepala Penisnya yang masuk korban kemudian berontak yang menyebabkan terdakwa terjatuh dari tempat tidur lalu korban memakai celananya kembali dan berlari keluar dari kontak tersebut dan bertemu dengan Sdr DANU didepan Gang dekat kontrakan terdakwa lalu pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa anak korban SYIFA LUTHFIANA termasuk dalam kategori anak-anak yaitu berumur 12 (Dua belas) Tahun pada saat kejadian sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-25012012-0255 tanggal 01 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. SOFYAN EFFENDY yang menerangkan lahir pada tanggal 25 Maret 2010.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban SYIFA LUTHFIANA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 124/VR/RSUD PIRatu/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Rahadyan Aji Sasongko, Sp. OG dengan **Hasil Pemeriksaan Luar : Pemeriksaan Kelamin : Tampak celah pada selaput dara arah jam 1, 3, 4, 5, 7, 10. Kesimpulan : Tampak celah pada selaput dara arah jam 1, 3, 4, 5, 7, 10 diduga akibat trauma benda tumpul.**

Perbuatan Terdakwa **WELY Alias OM BIN MISA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **CANTIKA FAUZIAH BINTI TASONO**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur yang dilakukan terdakwa terhadap ANAK KORBAN SYIFA LUTHFIANA BINTI TASONO yang merupakan adik kandung saksi yang masih berusia 12 (Dua belas) Tahun.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gg Sawo Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika ANAK KORBAN sedang menunggu temannya di depan rumah kontrakan terdakwa tiba-tiba terdakwa memaksa dengan menarik tangan ANAK KORBAN masuk kedalam kontrakan, setelah itu terdakwa memaksa membuka celana yang dikenakan korban yang sempat ditolak oleh korban namun karena terlalu kuat sehingga terdakwa berhasil membuka celana korban, selanjutnya terdakwa memasukkan Penisnya kedalam Vagina korban secara berulang-ulang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena korban bercerita secara langsung kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan korban berada dirumah kontrakan terdakwa karena sebelumnya setelah bermain bersama saksi DANU di daerah Citayem Kabupaten Bogor, saksi DANU meminta saksi DESTA dan saksi DEA untuk mengantar korban pulang kerumahnya namun saksi DESTA dan saksi DEA malah membawa korban ke kontrakan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

2. ANAK KORBAN **SYIFA LUTHFIANA BINTI TASONO**, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ANAK KORBAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa ANAK KORBAN di hadapan penyidik menerangkan sehubungan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur yang dilakukan terdakwa terhadap ANAK KORBAN yang masih berusia 12 (Dua belas) Tahun.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN membenarkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (Dua) kali pada hari Sabtu tanggal lupa bulan September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2022 di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Canghegar Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
  - Bahwa ANAK KORBAN menerangkan bahwa sebelumnya ANAK KORBAN tidak pulang beberapa hari, lalu dibawa oleh teman anak korban ke tempat terdakwa, disana anak korban ditinggal berdua dengan terdakwa;
  - Bahwa ketika Anak Korban selesai mandi, kemudian terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menarik tangan ANAK KORBAN keatas kasur, setelah itu terdakwa langsung mencium bibir, leher, menghisap payudara, memasukkan jarinya ke Vagina ANAK KORBAN, menggesek-gesekkan Penisnya ke Vagina ANAK KORBAN dan memasukkan Penisnya kedalam Vagina secara berulang-ulang sampai mengeluarkan cairan Sperma;
  - Bahwa ANAK KORBAN membenarkan terdakwa mengiming-imingi akan memberikan sejumlah uang dan baju kepada saksi;
  - Bahwa saksi membenarkan ketika kejadian pertama tidak ada saksi yang mengetahui kejadian tersebut namun pada saat kejadian kedua ada saksi DESTA dan saksi DEA yang sedang berada di ruang tengah kontrakan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Atas Keterangan ANAK KORBAN ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

### 3. **DANU BIN HENDRA Alm**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur yang dilakukan terdakwa terhadap korban SYIFA LUTHFIANA BINTI TASONO yang merupakan teman saksi yang masih berusia 12 (Dua belas) Tahun;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan korban terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (Dua) kali pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gg Sawo Kampung Cangehgar Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan korban terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menciumi pipi dan leher korban hingga leher korban berbekas merah kemudian terdakwa memasukkan Penisnya kedalam Vagina korban hingga korban langsung menangis.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan korban terdakwa mengiming-imingi akan memberikan uang kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban SYIFA LUTHFIANA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 124/VR/RSUD Piratu/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandatangani oleh dr. Rahadyan Aji Sasongko, Sp. OG dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : *Pemeriksaan Kelamin* : Tampak celah pada selaput dara arah jam 1, 3, 4, 5, 7, 10. **Kesimpulan** : Tampak celah pada selaput dara arah jam 1, 3, 4, 5, 7, 10 diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur yang dilakukan terdakwa terhadap korban SYIFA LUTHFIANA BINTI TASONO yang masih berusia 12 (Dua belas) Tahun.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (Dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gg Sawo Kampung Cangehgar Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika korban menunggu saksi DEA di teras depan kontrakan lalu tidak lama kemudian hujan turun sehingga terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam kontrakan sambil menarik tangan korban, didalam kontrakan tersebut korban masuk kedalam kamar terdakwa untuk tidur karena mengantuk dan mengunci pintu kamar dari dalam, sekitar pukul 15.30 WIB ketika korban terbangun korban melihat terdakwa sudah berada di sampingnya dengan posisi tidur sambil memeluk korban, karena kaget korban langsung berdiri dan terdakwa langsung keluar dari kamar, setelah itu karena masih mengantuk korban melanjutkan tidur, tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar lalu mematikan lampu kamar dan mengunci pintu, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan langsung meraba kaki korban dari lutut sampai ke pantat sambil menepuk pantat korban, korban sempat menolak dengan menghempaskan tangan terdakwa dan berusaha untuk berdiri namun terdakwa menarik korban lalu menjilati telinga bagian kiri sampai leher hingga payudara korban sambil memegang tangan korban, selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban lalu menciumi korban sambil meraba Vagina korban lalu memasukkan jarinya kedalam Vagina korban yang pada saat itu sedang datang bulan, kemudian terdakwa menidurkan korban hingga korban dalam posisi terlentang lalu membuka sarung yang digunakannya, selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan korban lalu terdakwa memasukkan Penisnya kedalam Vagina korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit hingga mengeluarkan Sperma dan membuang cairan Sperma tersebut di Gorden Jendela depan kamar dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar mandi sementara korban menangis didalam kamar dan ketika korban berusaha untuk keluar dari kontrakan tersebut ternyata terdakwa telah mengunci pintu kontrakan, setelah itu kemudian terdakwa langsung tertidur dikamarnya. Sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. DESTA dan saksi DEA datang ke kontrakan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian korban menceritakan kejadian tersebut dan meminta untuk diantarkan pulang yang sebelumnya dilarang oleh Sdr. DESTA dan terdakwa namun kemudian saksi DEA memarahi Sdr. DESTA hingga akhirnya korban diperbolehkan untuk pulang diantar oleh Sdr. DESTA dan saksi DEA. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB ketika korban sedang menunggu Sdr. DANU di lapangan Canghegar bersama Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT, namun Sdr. DANU tidak juga datang hingga korban bersama Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT berjalan mencari Sdr. DANU, sesampainya di depan Gang Sawo Sdr. DESTA mengajak korban untuk mampir ke kontrakan terdakwa, namun korban menolak dan ditinggalkan sendiri di depan Gang, tidak berapa lama Sdr. DESTA dan terdakwa menghampiri korban lalu mengajak korban ke kontrakan, sesampainya di kontrakan korban menunggu diluar sementara Sdr. DESTA, Sdr. ALIT dan terdakwa masuk kedalam kontrakan, kemudian terdakwa menyuruh korban masuk kedalam kontrakan lalu tiba-tiba terdakwa mencium pipi dan bibir korban sambil meremas payudara korban diruang tengah, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT yang berada didalam kamar untuk keluar lalu menarik tangan korban untuk masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar kemudian terdakwa mendorong tubuh korban hingga jatuh terlentang diatas kasur, selanjutnya ketika terdakwa sedang akan membuka celananya ada seseorang memanggil dari luar sehingga terdakwa tidak jadi membuka celananya dan menemui orang tersebut, kemudian ketika kembali kedalam kamar terdakwa langsung menutup pintu kamar lalu menindih tubuh korban kemudian membuka celana korban sampai paha, selanjutnya terdakwa membuka celana pendek yang digunakannya kemudian mengarahkan Penisnya ke Vagina korban sambil digesek-gesekkan kemudian saat terdakwa akan memasukkan Penisnya baru kepala Penisnya yang masuk korban kemudian berontak yang menyebabkan terdakwa terjatuh dari tempat tidur lalu korban memakai celananya kembali dan berlari keluar dari kontak tersebut dan bertemu dengan Sdr DANU

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)*



didepan Gang dekat kontrakan terdakwa lalu pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa mengiming-imingi akan memberikan uang dan membelikan pakaian kepada korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan setelah kejadian tersebut korban mengalami trauma dan takut bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu bertuliskan "DICKIES";
- 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam motif kotak-kotak list putih tanpa merk;
- 1 (satu) pcs tangtop/kaos dalam warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) pcs celana dalam warna pink tanpa merk.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan telah pula dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (Dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gg Sawo Kampung Cangehar Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika korban menunggu saksi DEA di teras depan kontrakan lalu tidak lama kemudian hujan turun sehingga terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam kontrakan sambil menarik tangan korban, didalam kontrakan tersebut korban masuk kedalam kamar terdakwa untuk tidur karena mengantuk dan mengunci pintu kamar dari dalam, sekitar pukul 15.30 WIB ketika korban terbangun korban melihat terdakwa sudah berada di sampingnya dengan posisi tidur sambil memeluk korban, karena kaget korban langsung berdiri dan terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)





langsung keluar dari kamar, setelah itu karena masih mengantuk korban melanjutkan tidur, tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar lalu mematikan lampu kamar dan mengunci pintu, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan langsung meraba kaki korban dari lutut sampai ke pantat sambil menepuk pantat korban, korban sempat menolak dengan menghempaskan tangan terdakwa dan berusaha untuk berdiri namun terdakwa menarik korban lalu menjilati telinga bagian kiri sampai leher hingga payudara korban sambil memegang tangan korban, selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban lalu menciumi korban sambil meraba Vagina korban lalu memasukkan jarinya kedalam Vagina korban yang pada saat itu sedang datang bulan, kemudian terdakwa menidurkan korban hingga korban dalam posisi terlentang lalu membuka sarung yang digunakannya, selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan korban lalu terdakwa memasukkan Penisnya kedalam Vagina korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit hingga mengeluarkan Sperma dan membuang cairan Sperma tersebut di Gorden Jendela depan kamar dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar mandi sementara korban menangis didalam kamar dan ketika korban berusaha untuk keluar dari kontrakan tersebut ternyata terdakwa telah mengunci pintu kontrakan, setelah itu kemudian terdakwa langsung tertidur dikamarnya. Sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. DESTA dan saksi DEA datang ke kontrakan tersebut, kemudian korban menceritakan kejadian tersebut dan meminta untuk diantarkan pulang yang sebelumnya dilarang oleh Sdr. DESTA dan terdakwa namun kemudian saksi DEA memarahi Sdr. DESTA hingga akhirnya korban diperbolehkan untuk pulang diantar oleh Sdr. DESTA dan saksi DEA. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB ketika korban sedang menunggu Sdr. DANU di lapangan Canghegar bersama Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT, namun Sdr. DANU tidak juga datang hingga korban bersama Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT berjalan mencari Sdr. DANU, sesampainya di depan Gang Sawo Sdr. DESTA mengajak korban untuk mampir ke kontrakan terdakwa, namun korban menolak dan ditinggalkan sendiri di depan Gang, tidak berapa lama Sdr. DESTA dan terdakwa menghampiri korban lalu mengajak korban ke kontrakan, sesampainya di kontrakan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)



korban menunggu diluar sementara Sdr. DESTA, Sdr. ALIT dan terdakwa masuk kedalam kontrakan, kemudian terdakwa menyuruh korban masuk kedalam kontrakan lalu tiba-tiba terdakwa mencium pipi dan bibir korban sambil meremas payudara korban diruang tengah, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT yang berada didalam kamar untuk keluar lalu menarik tangan korban untuk masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar kemudian terdakwa mendorong tubuh korban hingga jatuh terlentang diatas kasur, selanjutnya ketika terdakwa sedang akan membuka celananya ada seseorang memanggil dari luar sehingga terdakwa tidak jadi membuka celananya dan menemui orang tersebut, kemudian ketika kembali kedalam kamar terdakwa langsung menutup pintu kamar lalu menindih tubuh korban kemudian membuka celana korban sampai paha, selanjutnya terdakwa membuka celana pendek yang digunakannya kemudian mengarahkan Penisnya ke Vagina korban sambil digesek-gesekkan kemudian saat terdakwa akan memasukkan Penisnya baru kepala Penisnya yang masuk korban kemudian berontak yang menyebabkan terdakwa terjatuh dari tempat tidur lalu korban memakai celananya kembali dan berlari keluar dari kontakn tersebut dan bertemu dengan Sdr DANU didepan Gang dekat kontrakan terdakwa lalu pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa mengiming-imingi akan memberikan uang dan membelikan pakaian kepada korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan setelah kejadian tersebut korban mengalami trauma dan takut bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung untuk membuktikan dakwaan alternatif **KEDUA** yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)*



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

**Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **WELY Alias OM BIN MISA** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. UNSUR MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB korban SYIFA LUTHFIANA BINTI TASONO bermain di Pantai XL Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi bersama Sdr. DANU yang merupakan pacar korban, Sdr. DESTA dan saksi DEA S RAHMINI BINTI ENANG (Alm), lalu pada sekitar pukul 10.30 WIB Sdr. DANU menyuruh Sdr. DESTA dan saksi DEA untuk mengantarkan korban pulang namun sebelum pulang Sdr. DESTA dan saksi DEA membawa korban ke kontrakan terdakwa karena Sepeda Motor yang digunakan adalah milik terdakwa, sesampainya di kontrakan terdakwa sekitar pukul 11.00 WIB korban menumpang mandi dan setelah selesai mandi terdakwa menawarkan makanan lalu pergi membeli makanan, pada saat itu Sdr. DESTA sempat mengatakan kepada korban jika terdakwa meniduri, mencium dan memeluk korban maka korban diam saja karena terdakwa akan memberikan uang untuk korban, tidak lama terdakwa kembali setelah membeli makanan dan korban menjadi takut lalu

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi DEA untuk mengantarnya pulang namun kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DEA untuk mengantarkan Sdr. DESTA pulang terlebih dahulu, saat itu korban menunggu saksi DEA di teras depan kontrakan lalu tidak lama kemudian hujan turun sehingga terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam kontrakan sambil menarik tangan korban, didalam kontrakan tersebut korban masuk kedalam kamar terdakwa untuk tidur karena mengantuk dan mengunci pintu kamar dari dalam, sekitar pukul 15.30 WIB ketika korban terbangun korban melihat terdakwa sudah berada di sampingnya dengan posisi tidur sambil memeluk korban, karena kaget korban langsung berdiri dan terdakwa langsung keluar dari kamar, setelah itu karena masih mengantuk korban melanjutkan tidur, tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar lalu mematikan lampu kamar dan mengunci pintu, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan langsung meraba kaki korban dari lutut sampai ke pantat sambil menepuk pantat korban, korban sempat menolak dengan menghempaskan tangan terdakwa dan berusaha untuk berdiri namun terdakwa menarik korban lalu menjilat telinga bagian kiri sampai leher hingga payudara korban sambil memegang tangan korban, selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban lalu menciumi korban sambil meraba Vagina korban lalu memasukkan jarinya kedalam Vagina korban yang pada saat itu sedang datang bulan, kemudian terdakwa menidurkan korban hingga korban dalam posisi terlentang lalu membuka sarung yang digunakannya, selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan korban lalu terdakwa memasukkan Penisnya kedalam Vagina korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit hingga mengeluarkan Sperma dan membuang cairan Sperma tersebut di Gorden Jendela depan kamar dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar mandi sementara korban menangis didalam kamar dan ketika korban berusaha untuk keluar dari kontrakan tersebut ternyata terdakwa telah mengunci pintu kontrakan, setelah itu kemudian terdakwa langsung tertidur dikamarnya. Sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. DESTA dan saksi DEA datang ke kontrakan tersebut, kemudian korban menceritakan kejadian tersebut dan meminta untuk diantarkan pulang yang sebelumnya dilarang oleh Sdr. DESTA dan terdakwa namun kemudian saksi DEA memarahi Sdr. DESTA hingga akhirnya korban diperbolehkan untuk pulang diantar oleh Sdr. DESTA dan saksi DEA. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB ketika korban sedang menunggu Sdr. DANU di lapangan Canghegar bersama Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT, namun

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DANU tidak juga datang hingga korban bersama Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT berjalan mencari Sdr. DANU, sesampainya di depan Gang Sawo Sdr. DESTA mengajak korban untuk mampir ke kontrakan terdakwa, namun korban menolak dan ditinggalkan sendiri di depan Gang, tidak berapa lama Sdr. DESTA dan terdakwa menghampiri korban lalu mengajak korban ke kontrakan, sesampainya di kontrakan korban menunggu diluar sementara Sdr. DESTA, Sdr. ALIT dan terdakwa masuk kedalam kontrakan, kemudian terdakwa menyuruh korban masuk kedalam kontrakan lalu tiba-tiba terdakwa mencium pipi dan bibir korban sambil meremas payudara korban diruang tengah, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. DESTA dan Sdr. ALIT yang berada didalam kamar untuk keluar lalu menarik tangan korban untuk masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar kemudian terdakwa mendorong tubuh korban hingga jatuh terlentang diatas kasur, selanjutnya ketika terdakwa sedang akan membuka celananya ada seseorang memanggil dari luar sehingga terdakwa tidak jadi membuka celananya dan menemui orang tersebut, kemudian ketika kembali kedalam kamar terdakwa langsung menutup pintu kamar lalu menindih tubuh korban kemudian membuka celana korban sampai paha, selanjutnya terdakwa membuka celana pendek yang digunakannya kemudian mengarahkan Penisnya ke Vagina korban sambil digesek-gesekkan kemudian saat terdakwa akan memasukkan Penisnya baru kepala Penisnya yang masuk korban kemudian berontak yang menyebabkan terdakwa terjatuh dari tempat tidur lalu korban memakai celananya kembali dan berlari keluar dari kontakn tersebut dan bertemu dengan Sdr DANU didepan Gang dekat kontrakan terdakwa lalu pergi dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa anak korban SYIFA LUTHFIANA termasuk dalam kategori anak-anak yaitu berumur 12 (Dua belas) Tahun pada saat kejadian sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-25012012-0255 tanggal 01 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. SOFYAN EFFENDY yang menerangka lahir pada tanggal 25 Maret 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka jelas bahwa perbuatan atau tindakan dari Terdakwa dilandasi dengan niat dan kesadaran akan akibat yang memang dikehendaknya, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kesengajaan yang membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa layak dijatuhi hukuman penjara. Dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti denda sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan maka terhadap barang bukti keseluruhannya dikembalikan kepada anak korban melalui orangtuanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **WELY Alias OM BIN MISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun Penjara dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Sweater warna Abu-abu bertuliskan DICKIES;
- 1 (Satu) Pcs Celana Panjang warna Hitam motif kotak-kotak list Putih tanpa merk;
- 1 (Satu) Pcs Tangtop/Kaos Dalam warna Hitam tanpa merk;
- 1 (Satu) Pcs Celana Dalam warna Pink tanpa merk.

## Dikembalikan kepada Anak Korban.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H., M.H., dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Wiwin Winarni, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)